



**P E N E T A P A N**

**Nomor x/Pdt.P/2025/PN Jbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang diajukan oleh :

**Pemohon**, Tempat/tanggal lahir Jombang, 2x Agustus 198x, Perempuan, umur 3x Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah Membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;

Telah Mendengar keterangan para saksi dan Pemohon di persidangan;

Telah Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 24 Desember 202x yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 02 Januari 2025 dengan nomor register: x/Pdt.P/202x/PN Jbg, mengajukan permohonan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Ibu (PEMOHON) merupakan Istri dari Bapak, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 35x/64/VII/20xx yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan Bareng, Tertanggal 3x Juli 200x;
2. Bahwa Ibu (PEMOHON) dan Bapak, selama pernikahan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu:
  1. Anak, Tempat , Tanggal Lahir : Jombang , 10-12-2010, Umur 14 (Empat Belas) Tahun.
  2. anak, Tempat , Tanggal Lahir : Jombang , 18-12-2012 , Umur (12 (Dua Belas) Tahun).
  3. Anak, Tempat, Tanggal Lahir: Jombang, 29-09-2014, Umur (10 (Sepuluh) Tahun).
  4. Anak, Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 12-04-2017, Umur (7 (Tujuh) Tahun).
  5. Anak, Tempat, Tanggal Lahir: Jombang, 01-12-2019, Umur (5 (Lima)

Hal 1 dari 9 Hal Penetapan Nomor x/Pdt.P/2025/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun). Berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 351704171210xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tertanggal 27-12-201x;

3. Bahwa di dalam Akta Kelahiran milik Anak dengan Nomor: 35xx-LU-021220xx-00xx, tertera atas nama anak, Tempat, Tanggal Lahir : Jombang , 29 September 201x , yang di dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, tertanggal 0x Desember 2014;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No: 46x/16x/415.xx.13/20xx mengetahui Kepala Desa Banjaragung , tertanggal 2x Desember 2024, menerangkan bahwa nama anak Pemohon yang semula ada di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dengan nama anak yang dalam hal ini Pemohon berkeinginan untuk Perbaikan nama anaknya menjadi anak;
5. Bahwa adapun alasan Perbaikan Nama Anak tersebut dikarenakan dan dengan diperbaiki dinilai lebih bagus serta memiliki arti yang lebih baik, Semoga kelak menjadikan anak lebih percaya diri atas nama yang disandangnya;
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk memperbaiki dan Mengganti Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga, terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang;
7. Bahwa pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jombang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON.
2. Menetapkan Perbaikan Nama pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang di dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, yang semula tertulis atas Nama, Yaitu : anak (berdasarkan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga) Diperbaiki menjadi anak;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirim salinan penetapan

Hal 2 dari 9 Hal Penetapan Nomor x/Pdt.P/2025/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari permohonan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk dilakukan Perbaikan Nama Anak pada Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**) berdasarkan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya Hakim juga telah mendengar keterangan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang atas nama Pemohon, NIK: 3517046008870xx tanggal 1x-08-20xx, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3517041712100xxx atas nama kepala keluarga, alamat Desa Kabupaten Jombang, Jawa Timur, tanggal 27 Desember 20xx, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 35x/6x/VII/20xx atas nama dan yang dikeluarkan KUA Bareng, selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 35xx-LU-0212201400xx tanggal 03 Desember 201x atas nama anak, lahir di Jombang tanggal 29-09-201x anak ke tiga laki-laki dari ayah dan Ibu, selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Surat Keterangan Nomor: 46xx/164/415.5x.13/20xx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjaragung tanggal 24 Desember 202x, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah diperiksa di persidangan, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda P-5 adalah aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya:

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Hal 3 dari 9 Hal Penetapan Nomor x/Pdt.P/2025/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Jombang;
- Bahwa Pemohon hadir dipersidangan untuk mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yang Bernama Bapak;
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan Bapak dikaruniai anak sebanyak 5 (Lima) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Nama anak-anak Pemohon adalah: anak anak
- Bahwa anak-anak Pemohon tinggal Bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama untuk anak ketiga yang semula bernama Anak diubah menjadi Anak
- Bahwa saat ini anak pemohon yang bernama Anak berusia 10 tahun;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anaknya dikarenakan mempunyai makna lebih bagus serta memiliki arti yang lebih baik;
- Bahwa Suami Pemohon tidak keberatan atas perbaikan nama anak yang semula AZFAR berkeinginan untuk perbaikan nama anaknya menjadi AZHFAR;

## 2. Saksi 2, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon bertempat tinggal di, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Pemohon hadir dipersidangan untuk mengajukan permohonan perubahan nama anak;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yang Bernama Bapak;
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan Bapak dikaruniai 5 (Lima) orang anak;
- Sepengetahuan saksi Nama anak-anak Pemohon adalah: Anak anak
- Bahwa anak-anak Pemohon tinggal Bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama untuk anak ketiga yang semula bernama Anak diubah menjadi Anak
- Bahwa saat ini anak pemohon yang Bernama Anak berusia 10 tahun;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anaknya dikarenakan mempunyai makna lebih bagus serta memiliki arti yang lebih baik;

Hal 4 dari 9 Hal Penetapan Nomor x/Pdt.P/2025/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon tidak keberatan atas perbaikan nama anak yang semula anak berkeinginan untuk perbaikan nama anaknya menjadi Anak; Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Jombang untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga Nomor: 35170417121000xxx dan Akta Kelahiran Nomor: 35xx-LU-021220140xxx yang semula anak Pemohon bernama Anak diubah namanya menjadi Anak ;

Menimbang, bahwa menurut Buku II MARI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI Tahun 2008 halaman 44 ditegaskan bahwa Pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Anak menjadi Anak

Menimbang, bahwa permohonan yang demikian adalah bukan termasuk dalam permohonan yang dilarang berdasarkan Buku II MARI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI Tahun 2008, maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor induk kependudukan 351704600887xxx, atas nama Pemohon, tertanggal 17 Agustus 20xx dan bukti P2 berupa Kartu Keluarga

Hal 5 dari 9 Hal Penetapan Nomor x/Pdt.P/2025/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 35170417121000xxx atas nama kepala keluarga tertanggal 27 Desember 20xx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang dan juga keterangan saksi-saksi di persidangan membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kabupaten Jombang yang secara yurisdiksi merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang sehingga Pengadilan Negeri Jombang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil Permohonan Pemohon adalah untuk melakukan Perubahan nama anak pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang di keluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, yang semula tertulis atas Nama anak (berdasarkan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga) diubah menjadi anak, dengan alasan mengganti nama dinilai lebih bagus serta memiliki arti yang lebih baik dan semoga kelak menjadikan anak lebih percaya diri atas nama yang disandangnya, dan terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang, selaku Instansi yang berwenang untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk yurisdiksi volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Pasal 1 angka 16 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 24 Tahun 2013

Hal 6 dari 9 Hal Penetapan Nomor x/Pdt.P/2025/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3517041712100xxx atas nama kepala keluarga dan bukti bertanda P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 35xx-LU-021220140xxx tanggal 03 Desember 201x atas nama Anak, lahir di Jombang tanggal 29-09-20xx merupakan anak ke tiga laki-laki dari ayah dan Ibu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di dalam persidangan bahwa tujuan Pemohon pada pokoknya mengubah nama anak Pemohon dikarenakan memiliki makna yang lebih bagus dan sesuai dengan harapan Pemohon saat memberikan nama kepada anak Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sejak awal Pemohon bermaksud memberikan nama Anak karena mengira arti nama tersebut adalah yang berjaya atau yang beruntung barulah dikemudian hari Pemohon mengetahui bahwa secara translasi Anak berarti wewangian di surga sehingga pemohon bermaksud mengubah nama anak Pemohon menjadi Anak yang berarti yang berjaya atau yang beruntung sebagaimana maksud awal Pemohon saat memberikan nama tersebut kepada anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak mengubah nama anaknya yang tertera dalam akta kelahiran dan kartu keluarga dari yang semula bernama Anak diubah namanya menjadi Anak, maka oleh karena berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Pasal 1 angka 16 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa perubahan nama tersebut diperbolehkan oleh undang-undang karena merupakan bagian dari suatu peristiwa penting, dan selain dari pada itu sepanjang pengetahuan Hakim, nama yang dimohonkan Pemohon tersebut tidaklah melanggar adat suatu daerah serta bukan merupakan nama gelar, selain itu yang utama adalah perubahan nama anak Pemohon itu tujuan nya adalah untuk kepentingan anak, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada Petitum angka 2 tersebut patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional;

Hal 7 dari 9 Hal Penetapan Nomor x/Pdt.P/2025/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana aturan Pasal 56 ayat (1) diatas, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena Petitum angka 2 dikabulkan, maka Hakim mengabulkan Petitum angka 3 Pemohon;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon pada Petitum angka 4 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum angka 1 patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 1 angka 16 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kartu Keluarga Nomor: 3517041712100xxx dan Akta Kelahiran Nomor: 35xx-LU-021220140xxx yang semula anak Pemohon bernama Anak diubah namanya menjadi Anak ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan Penetapan dari Permohonan ini kepada Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk dilakukan perubahan nama pada kartu keluarga dan akta kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp 185.000,00,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2024 oleh Putu Wahyudi, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang, dan pada hari dan tanggal itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Rochmad, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Hal 8 dari 9 Hal Penetapan Nomor x/Pdt.P/2025/PN Jbg





Rochmad, S.H.

Putu Wahyudi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya ATK	: Rp75.000,00
Biaya Panggilan	: -
Biaya PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
Biaya Sumpah	: Rp50.000,00
Biaya onal	: Rp10.000,00
Biaya Materai	: Rp10.000,00 +

-----  
Jumlah : Rp185.000,00  
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)